

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada Undang-Undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya (Mangkoesebroto yang dikutip dalam Simanjuntak dan Mukhlis, 2012:9).

Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1) menyatakan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Rochmat, (dalam Mardiosmo:2016:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- 2) Berdasarkan undang-undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dari beberapa pengertian pajak yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah sumber utama penerimaan Negara yang memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan dan melaksanakan Pembangunan Nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

b. Fungsi Pajak

Menurut Widyaningsih (2013:3) Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya sebagai sumber pembiayaan dan pembangunan Negara. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- 1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)
- 2) Fungsi Mengatur (*Regulator*)
- 3) Fungsi Stabilitas
- 4) Fungsi Redistribusi
- 5) Fungsi Demokrasi.

Mardiasmo (2011;1-2) menyatakan terdapat dua fungsi pajak, yaitu Fungsi Budgetair dimana fungsi pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi Regulerend, yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Susyanti (2016:6) menyatakan bahwa lima macam syarat-syarat dalam pembuatan peraturan pajak yang memenuhi syarat yaitu sebagai berikut:

- 1) Syarat Keadilan
Pemungutan pajak dilaksanakan secara adil baik dalam peraturan maupun realisasi pelaksanaannya.
- 2) Syarat Yudiris
Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini untuk menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk Negara maupun untuk warganya.

- 3) Syarat Ekonomis
Pemungutan tidak boleh menghambat perekonomian rakyat, artinya pajak tidak boleh dipungut apabila menimbulkan kelumpuhan perekonomian rakyat.
- 4) Syarat Finansial
Pemungutan pajak dilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pemungutannya.
- 5) Harus Sederhana
Sistem pemungutan pajak harus dirancang sesederhana mungkin untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak.

d. Tata Cara Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016:8-9) menyatakan bahwa tiga macam tata cara pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:

- 1) Stelsel nyata (*riël Stelsel*)
Penaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).
- 2) Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)
Penaan pajak didasarkan pada suatu anggaran yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
- 3) Stelsel campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggaran. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggaran, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggaran, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

e. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Susyanti (2016:5) menyatakan bahwa ada tiga macam asas pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas domisili (asas tempat tinggal)
Adalah pajak dibebankan pada pihak yang ditinggal dan berada di wilayah suatu negara tanpa memperhatikan sumber atau asal objek pajak yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak.
- 2) Asas sumber
Adalah pembebanan pajak oleh Negara Hanya terhadap objek pajak yang bersumber atau berasal dari wilayah territorialnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- 3) Asas kebangsaan
Adalah status kewarga negaraan seseorang menentukan pembebanan pajak. Perlakuan perpajakan antara warga Negara Indonesia dan warga Asing berbeda.

f. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu sistem yang mengatur pihak yang berwenang dalam menentukan dan memungut jumlah besarnya pajak. Terdapat empat macam sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:9-10), yaitu sebagai berikut:

- 1) *Official Assessment System*
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri-cirinya:
 - a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - b) Wajib Pajak bersifat pasif.
 - c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- 2) *Self Assessment System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
Ciri-cirinya:
 - a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang yang ada pada Wajib Pajak sendiri.
 - b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

1) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk mencantumkan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

g. Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2016:7-8) menyatakan bahwa pengelompokan

pajak terdiri atas tiga yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut penggolongannya
 - a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- 2) Menurut sifatnya
 - a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak.
 - b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak.
- 3) Menurut lembaga pemungutnya
 - a) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh : pajak penghasilan, pajak penambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah.
 - b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak daerah terdiri atas:
 - 1) Pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - 2) Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

h. Tarif Pajak

Mardiasmo (2016: 11-12) menyatakan bahwa ada empat tarif pajak yaitu sebagai berikut :

- 1) Tarif sebanding (*proporsional*)
 Tarif berupa persentase yaitu tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
 Contoh : untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%
- 2) Tarif tetap
 Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
 Contoh : besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah 3.000.000.
- 3) Tarif progresif
 Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
 Contoh : pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Tabel 2.1
Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber : (Mardiasmo: 2016-12)

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif dibagi :

- Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
 Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
 Tarif progresif regresif : kenaikan persentase semakin kecil

- 4) Tarif regresif
 Persentase yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2. Pajak Daerah

Siahaan (2009;9) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Mardiasmo, 2016:14).

- 1) Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Pajak Daerah, yang seharusnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 3) Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 4) Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
- 5) Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pengertian pajak daerah, yang

selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Pajak Provinsi, terdiri dari :
 - a) Pajak kendaraan bermotor;
 - b) Bea balik nama kendaraan bermotor;
 - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - d) Pajak air permukaan; dan
 - e) Pajak rokok
- 2) Pajak kabupaten/kota, terdiri dari :
 - a) Pajak Hotel;
 - b) Pajak Restoran;
 - c) Pajak Hiburan;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) Pajak Penerangan Jalan;
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g) Pajak Parkir;
 - h) Pajak Air dan Tanah;

- i) Pajak Sarang Burung Walet;
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kota Surabaya yang meliputi pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet (Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah), serta dalam rangka penyesuaian ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pajak daerah sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang pajak daerah yang dimaksud dalam peraturan daerah.

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut dengan PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari :

a. Pajak Daerah

Hasil Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah, yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah,

memberi jasa, menyelenggarakan ke manfaat umum, dan mengembangkan perekonomian daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sahmeliputi :

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

4. Pajak Hiburan

a. Pengertian Pajak Hiburan

Pajak Hiburan berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.Selain itu, Pajak Hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau

dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

b. Subjek dan Objek Pajak Hiburan

Dalam UU PDRD No 28 tahun 2009 pasal 42 bahwa : (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran, (2) Hiburan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. tontonan film, (b) pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana, (c) konteks kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, (d) pameran, (e) diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya, (f) sirkus, akrobat, dan sulap, (g) permainan bilyar, golf, dan boling, (h) pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan, (i) panti pijat, refleksi, mandi uap atau spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*), dan (j) pertandingan olahraga, (3) penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah. Disebutkan dalam UU PDRD No 28 tahun 2009 Pasal 43 menjelaskan bahwa Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.

c. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan dan Tarif Pajak Hiburan

Menurut UU PDRD No 28 tahun 2009 Pasal 44 bahwa: (1) dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan, (2) jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan. Disebutkan dalam UU PDRD No 28 tahun 2009 Pasal 45 bahwa: (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen), (2) khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, konteks kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), (3) khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen), (4) tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Efektivitas

kata efektifitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektifitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Adapun rumus untuk mengetahui efektifitas penerimaan pajak hiburan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Pajak Hiburan} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hiburan}}{\text{Target Pajak Hiburan}} \times 100 \%$$

Mahmudi (2010:143) menyatakan bahwa efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Pajak dapat dikategorikan tingkat efektivitasnya sebagai berikut:

- 1) Tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif
- 2) Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif
- 3) Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif
- 4) Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang

6. Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak hiburan) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil (Mammudi, 2010: 145).

Adapun rumus untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak hiburan sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Hiburan} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hiburan}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli daerah}} \times 100 \%$$

Tabel 2.2
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00 – 10	Sangat Kurang
10,10 – 20	Kurang
20,10 – 30	Sedang
30,10 – 40	Cukup Baik
40,10 – 50	Baik
50,10 – 100	Sangat Baik

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 690.900.327 Tahun 1996. Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan


B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3
Penelitian terdahulu

No.	Judul dan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	<p>Analisis Pemungutan Pajak Hiburan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Surabaya Periode 2008-2012</p> <p>Vira Hardayanti (2012)</p>	Kualitatif	<p>Kontribusi pajak hiburan di kota Surabaya berada dalam table sangat kurang. Dalam kontribusi pajak hiburan di kota Surabaya termasuk sangat rendah dimana berkisar antara 0 persen sampai dengan 21 10 persen. Dimana dalam presentasi kontribusi pajak hiburan tersebut presentasi untuk pajak hiburan sebesar 2,35%. Ini tidak sesuai dengan target pemerintah kota Surabaya sebesar 30% dalam efektifitas kontribusi pajak daerah pada pendapatan asli daerah di kota Surabaya.</p>
2.	<p>Implementasi pemungutan pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda</p> <p>Nur Adila Safitri (2016)</p>	Deskriptif Kualitatif	<p>Menunjukkan hasil bahwa telah terlaksana dengan baik, namun ditemukan beberapa kendala yaitu kurangnya sosialisasi kesemua jenis hiburan.</p>

Sumber : Vira Hardiyanti (2012), Nur Adila Safitri (2016)

C. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual
(Sumber : Diolah Peneliti)

Berdasarkan landasan teoritis yang diperoleh dari kajian teori yang dijadikan rujukan penelitian, maka peneliti dapat menyusun kerangka pemikiran sebagai berikut. Adapun tujuan penerimaan pajak hiburan yaitu untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) kota Surabaya. Pengelolaan pajak hiburan di mulai dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya kemudian ke pajak hiburan. Data yang digunakan penulis yaitu data sekunder. Pajak hiburan menurut peraturan pemerintahan Kota Surabaya terbagi menjadi dua bagian yaitu target, realisasi pajak hiburan, dan pendapatan asli daerah kota Surabaya, Setelah mengetahui target dan realisasi penerimaan pajak hiburan data-data yang sudah dikumpulkan, maka dilakukan analisis data. Analisis yang dilakukan adalah untuk mengetahui berapa besar kontribusi dalam penerimaan pajak hiburan suatu daerah. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak hiburan memberikan kontribusi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.